

Article

Power and Authority Pasca Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

Mulia Jaya¹, Sadri², Willyan³ dan Sri Zul Chairiyah⁴

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

² Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

⁴ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran

* Correspondence Author: iwan09ukm@gmail.com

Abstract: *Power and Authority (Power and Authority) after the merger of the Civil Service Police Unit and the Fire Department. Through Bungo Regent's Regulation Number 5 of 2016 concerning the Formation and Structure of Regional Apparatus, referring to Government Regulation Number 18 of 2016 which states that if a government affair does not meet the requirements to form a Regional/Regency Service then the Government affairs can be merged. The formulation of the problem in this research is first, what is the power and authority of leaders after the merger between Pol PP and Damkar units. Second, the obstacles and efforts after the merger between Sat Pol PP and Damkar. The benefits of this research are first, to provide references and academic studies to policy makers in Bungo Regency. Second, provide knowledge about policy development in the field. The object of this research was carried out at the Civil Service Police Unit and the Bungo Regency Fire Department. Descriptive research method with a qualitative approach. The results of this research show that there is overlap and the use of power and authority in leadership is ineffective and tends to be subjective. The power and authority of leaders tends to be outside the operational standards of work tasks, giving rise to the impact of overlapping work. The obstacles faced are regarding the budget, the minimal budget provided by the regional government and the absence of education and training which has an impact on employee performance. The power and authority of leaders in giving orders or tasks should be in accordance with standard operational procedures that have been determined by regulations. legislation.*

Keywords: *Power, Authority, Civil Service Police Unit, Bungo Regency Fire Department*

Abstrak: *Kekuasaan dan Wewenang (Power and Authority) pasca penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Melalui Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila suatu urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk membentuk Dinas Daerah/Kabupaten maka urusan Pemerintahan tersebut dapat diputus. digabungkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apa kekuasaan dan wewenang pimpinan pasca penggabungan antara Pol PP dan satuan Damkar. Kedua, kendala dan upaya pasca penggabungan Sat Pol PP dan Damkar. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, untuk memberikan referensi dan kajian akademis kepada para pengambil kebijakan di Kabupaten Bungo. Kedua, memberikan pengetahuan tentang pengembangan kebijakan di lapangan. Objek penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih dan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam kepemimpinan tidak efektif dan cenderung subjektif (Teori Kekuasaan, n.d.). Kekuasaan dan wewenang pemimpin cenderung di luar standar operasional tugas kerja sehingga*

menimbulkan dampak tumpang tindih pekerjaan. Kendala yang dihadapi adalah mengenai anggaran, minimnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dan tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang berdampak pada kinerja pegawai. Kekuasaan dan wewenang pimpinan dalam memberikan perintah atau tugas hendaknya sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan. peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: Kekuasaan, Kewenangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Negara Republik Indonesia dan untuk mempermudah administrasi studi maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam Daerah besar dan Daerah kecil. Daerah besar dan kecil yang dimaksud adalah Pemerintahan Propinsi sementara daerah kecil adalah pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam Undang-undang No 32 pasal 3 Tahun 2004 dikatakan bahwa susunan Pemerintahan daerah terdiri dari propinsi dan dalam wilayah propinsi terdapat kabupaten atau kota (Pemerintah, 2004).

Saat ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan terbarunya dengan penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Daerah Kabupaten/Kota yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, suatu urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas Daerah Kabupaten/Kota sendiri, Urusan Pemerintah tersebut digabung dengan dinas lain (Indroharto, 2002). Sedangkan pasal 40 ayat 3 penggabungan urusan Pemerintahan dalam satu Dinas Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada perumpunan urusan Pemerintahan dengan kriteria kedekatan karakteristik urusan Pemerintahan dan/atau keterkaitan antar Penyelenggaraan urusan Pemerintah (Muiz, 2021).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut maka sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo melakukan beberapa penggabungan urusan Pemerintahan dalam satuan dinas Daerah Kabupaten/Kota salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 yang disebutkan dalam pasal 2 yaitu satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Sub urusan SatPol PP dan Sub urusan Kebakaran (Arikunto, 2016). Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo merupakan instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat berupa bantuan dan aksi untuk menanggulangi dan mencegah kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Oleh karena itu dibentuklah SatPol PP yang ditetapkan dalam UU RI NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 255 ayat 1 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Adapun alasan adanya penggabungan antara dua instansi tersebut yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 salah satunya adalah apabila suatu urusan

pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk Dinas Daerah Kabupaten/Kota maka urusan Pemerintahan tersebut dapat digabung dengan Dinas lain dan adanya kedekatan karakteristik bisa juga dijadikan alasan untuk digabungkan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008). Selain itu juga adanya defisit anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bungo sehingga ada beberapa Dinas atau SKPD yang digabungkan salah satunya adalah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dampak dari perubahan penataan organisasi ini terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo, dan diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, salah satunya pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Pemerintah, 2016a). Menurut Penulis penggabungan ini tidak berdampak terhadap kerja namun, penulis menemukan adanya *Power and Authority* pada kepemimpinannya hal ini dapat dilihat dari tugas masing-masing antara Satpol PP dengan Damkar dimana penulis menemukan adanya keikutsertaan Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam rangka penertiban pedagang kaki lima yang ada di Pasar Atas Bungo. Kalau dilihat dari Standar Operasional Pekerja satuan Damkar tidak berhak ikut serta dalam urusan penertiban pada Satuan Pol PP tetapi karna adanya *Power and Authority* pimpinan maka dengan terpaksa harus mengikuti perintahnya.

Untuk menghasilkan kerja yang diharapkan, SatPol PP dan Damkar harus memahami tugasnya dan memahami dalam menegakkan aturan - aturan perda. Selain dibekali pengetahuan juga perlu keterampilan fisik, kebutuhan pengetahuan, perilaku, keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang bertujuan dalam meningkatkan kinerja serta menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan pembangunan bangsa.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Power (Kekuasaan)

Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa dibilang memiliki tanggung jawab yang besar karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tetapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan. Selain itu, pengaruh yang diberikan dari pemegang kuasa bisa berdasarkan keinginannya atau kepentingan untuk bersama. Kekuasaan itu sendiri bisa berasal dari jabatan pribadi atau dari garis keturunan (Nuraeni, 2016). Dalam hal ini, jabatan pribadi bisa didapatkan ketika menjabat suatu organisasi atau lembaga yang di mana seseorang itu menjabat sebagai ketua. Ketika menjabat sebagai ketua, sudah seharusnya untuk memikirkan bagaimana caranya untuk memajukan sebuah organisasi atau lembaga tersebut (Abikusna, 2019). Maka dari itu, seorang ketua atau pemegang kuasa harus memiliki wawasan yang luas, sehingga bisa menemukan berbagai macam cara agar organisasi atau lembaga yang dipimpinnya dapat berkembang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Dari pengertian kekuasaan menurut KBBI, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau pejabat negara. Kemudian karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh suatu ketua suatu organisasi.

Pengertian Authority (Kewenangan)

Kata Authority berasal dari bahasa Inggris artinya berkuasa, ahli dan sumber, dalam bahasa Latin yaitu autor yang berarti perencana, cikal bakal, pembina dan pendiri. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang maka dia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan (HR, 2010).

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan bahwa penggunaan

wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil)

Yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya ("Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik," 2012; Umar, 2005). Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil)

Yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri (Yanti et al., 2021). Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP)

Dalam organisasi dan tata kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan sebagai perangkat dekonsentrasi dan sebagai unsur pelaksana wilayah dan anggota Polisi Pamong Praja memiliki status sebagai pegawai negeri sipil yang termasuk dalam aparatur sipil negara. Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di wilayah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya di wilayah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, tugas satpol PP yaitu (Pemerintah, 2016b, 2018) :

1. Menegakkan Perda dan Perkada.
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman.
3. Menyelenggarakan perlindungan Masyarakat.
4. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dan selanjutnya disebut Damkar dan penyelamatan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebakaran. Secara lebih luas, pemadam kebakaran juga bisa melakukan penyelamatan dan penanggulangan bencana atau kejadian tak terduga lainnya yang merugikan masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) (Pemerintah, 2014). Dinas Pemadam Kebakaran bertugas untuk membantu Bupati setempat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban

dan ketentraman umum serta perlindungan masyarakat sub-urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun tugas Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020.

Penggabungan Dinas atau Satuan

Organisasi Perangkat Daerah merupakan organisasi formal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian peraturan tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dalam penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupten Bungo. Penggabungan organisasi merupakan suatu wujud dari proses pengembangan organisasi, hal ini penting karena pada hakikatnya manusia, pekerjaan dan lingkungan kerja merupakan tiga hal yang saling berkaitan sehingga pengembangan organisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ada beberapa manfaat dari adanya penggabungan dinas ini yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi melalui sinergi yang tercipta diantara perusahaan yang digabungkan.
2. Meperluas portofolio jasa yang ditawarkan dan akan berakibat pada bertambahnya sumber pendapatan bagi perusahaan.
3. Memperkuat daya saing perusahaan dan lain sebagainya.

Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tersebut tentunya harus terpenuhi tujuan yang ingin dicapai yaitu efektifitas dan efisiensi organisasi. Pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas dalam suatu organisasi pemerintahan dengan memperhatikan tiga konsep yang saling berhubungan yaitu:

1. Paham mengenai optimasi tujuan, efektivitas dapat dinilai dengan melihatseberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.
2. Prespektif sistematika, yaitu dapat mengikuti suatu siklus dalam organisasi.
3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi, tentang bagaimana tingkah laku individu dan kelompok dalam membantu atau menghambat tercapainya tujuan dari organisasi itu sendiri.

Pengertian Pemerintah

Pemerintah berasal dari kata 'Perintah' yang setelah ditambah awalan 'pe' menjadi perintah, kemudian ditambah akhiran 'an' sehingga menjadi pemerintahan. Dalam hal ini beda antara pemerintah dan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom, disatu sisi memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendal Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah, juga harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat. Pemerintahan daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang di daerah otonom (Guo, 2022). Yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pelaksanaan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian (Sanusi, 2011). Penelitian

deskriptif fokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

JENIS DATA

Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel maupun diagram-diagram. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, data dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari catatan perusahaan, literatur, buku, skripsi dan memperoleh data dari internet.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

TEKNIK PEMILIHAN INFORMAN

Dalam penelitian ini, informan digunakan dengan teknik pemilihan purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan tertentu ini, munculnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan penulis menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Nama Informan dan Profesi/Jabatan

| No | Nama Informan | Profesi Informan |
|-----------|----------------------|--------------------------|
| 1 | DRS Khaidir Yusuf | Kasat Pol & Dam |
| 2 | Herpendi. SPd, MM | Kabid Damkar |
| 3 | Husni Mubarak S.Sos | Kabid Perundang-Undangan |
| 4 | Safrialdi Jas. S.Sos | Kasubag Umum |
| 5 | Ariyanto S.Sos | Kasi Penyelamatan Damkar |
| 6 | Ade Chandra. S.IP | Kasi Oprasional Pol PP |
| 7 | M. Isa | ASN Polisi Pamong Praja |
| 8 | Mursidin S.AB | ASN Damkar |
| 9 | Mansyur | Masyarakat |
| 10 | Sulaiman | Masyarakat |

ANALISIS DATA

Teknik analisis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Gu, 2018). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Definisi Konseptual dan Operasional

A. Definisi Konseptual

Konseptual adalah pembentukan konsep dengan bertitik tolak pada gejala-gejala pengamatan. Proses ini berjalan secara induktif, dengan mengamati sejumlah gejala secara individual, kemudian merumuskannya dalam bentuk konsep yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik (Wang, 2018). Dari pengertian kekuasaan menurut KBBI, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan wewenang ini biasanya dimiliki oleh para pemimpin negara atau pejabat negara. Kemudian karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh suatu ketua suatu organisasi.
2. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum
3. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman, dan

perlindungan masyarakat.

4. Pemadam Kebakaran adalah sebuah profesi yang memiliki tugas untuk menanggulangi dan memadamkan bencana kebakaran dalam suatu daerah kabupaten/kota. Secara lebih luas, pemadam kebakaran juga bisa melakukan penyelamatan dan penanggulangan bencana atau kejadian tak terduga lainnya yang merugikan masyarakat.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama (Ju, 2019). Dari informasi tersebut, peneliti akan mengetahui bagaimana caranya mengukur atas variabel itu dapat dilakukan dengan demikian peneliti dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan dengan baik.

1. Dengan melihat power and authority setelah Penggabungan Satpol PP dan pemadam Kebakaran.
2. Dengan melihat kendala-kendala yang dihadapi kinerja Aparatur Sipil Negara setelah penggabungan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.
3. Dengan melihat upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap kendala yang dihadapi pasca penggabungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Power and Authority pemimpin pasca penggabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo

A. Tumpang Tindih Dalam Tugas Pekerjaan

Dalam setiap hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial, selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang; Kekuasaan, dalam istilah umum disebut sebagai power, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut, kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah (agar yang diperintah itu patuh) dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. pada satuan Pol PP dan Damkar, kekuasaan dan kewenangan pemimpin sangat berpengaruh kinerja bawahannya.

Kekuasaan merupakan suatu kemampuan dari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi pihak-pihak lainnya, walaupun ada kemungkinan pihak-pihak tersebut tidak menghendakinya. Kalau semua orang sederajat kedudukannya, maka tidak ada politik, sebab politik berkaitan dengan bawahan dan atasan, Esensi dari politik adalah justru menyangkut distribusi kekuasaan dalam perilaku institusional (*Peranan Pemerintah Daerah*, n.d.). Sepanjang hal itu menyangkut Negara maka tertib politik merupakan wewenang fisual dimana di dalamnya telah melembaga penggunaan sanksi-sanksi secara fisual yang menyangkut penggunaan kekuatan fisik dalam wilayah kekuasaan tertentu.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal. Dalam organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih menjadi pemimpin, bagian, atau departemen, akan memiliki kewenangan atau kekuasaan yang formal (Lin, 2018). Seseorang yang ditunjuk menjadi atasan atau pemimpin secara formal akan memiliki kewenangan mengatur berbagai hal terkait bawahannya/pegawainya. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Bungo mengikat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Kewenangan seorang pemimpin harus sesuai dengan Tupoksi dan berdasarkan undang-undang serta Peraturan yang telah ditetapkan baik pada Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran, sehingga tidak akan terjadinya tumpang tindih pekerjaan.

B. Memberikan Perintah Tidak sesuai dengan Tupoksi

Seseorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sesuai dengan tugas dan fungsi kerja yang telah diatur oleh pemerintah atau perundang-undangan. Seorang pemimpin tidak bisa semena mena menjalankan kekuasaan dan kewenangannya dan pada akhirnya berdampak pada kinerja karyawan atau pegawai tersebut (Allen, 2019). Untuk pengaruhnya pasti ada yang jelas harus mengikuti apa saja perintah dari Kasat, karena Damkar yang bergabung dengan Satpol PP bukan sebaliknya sedangkan untuk kewenangan adanya tumpang tindih yang dilakukan pimpinan contohnya seperti penertiban pedagang kaki lima, razia dompeng maupun tempat hiburan malam padahal itu bukan tupoksinya. Tetapi kalau razia menyangkut gudang atau gedung-gedung pihak Damkar boleh diikutsertakan.

Kendala-Kendala yang dihadapi setelah adanya penggabungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten bungo

Setelah adanya penggabungan antara Satuan Pol PP dan Damkar ada beberapa kendala yang penulis temukan setelah adanya pertemuan dan wawancara dengan pihak terkait. Adapun kendala-kendala yang penulis temukan dalam hasil wawancara ini adalah:

A. Tidak adanya Pendidikan dan Pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan khususnya pada Damkar sangat penting. Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan bagi sumber daya manusia, sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang siap untuk menghadapi pekerjaan yang dianggap belum dikuasai oleh sumber daya manusia tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan mencakup pembangunan sumber daya manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Lam, 2019). Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatifitas, disiplin, profesionalisme serta memiliki kemampuan mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Program pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan siap untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja. Organisasi, perusahaan, lembaga dan instansi menyadari bahwa pegawai atau karyawan (SDM) bukanlah sapi perah yang hanya dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan organisasi, perusahaan, lembaga dan instansi semata (Peng, 2021). Tetapi sumber daya manusia juga menjadi aset organisasi, perusahaan, lembaga dan instansi yang harus selalu ditingkatkan kemampuan dan keterampilannya.

B. Kurangnya Anggaran yang diberikan

Pencapaian tujuan suatu organisasi membutuhkan peran semua anggota yang ada dalam perusahaan atau instansi pemerintahan karena tujuannya untuk menyatukan semua unsur yang ada (Koeslag-Kreunen, 2018). Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu bentuk anggaran, anggaran sebagai alat untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Adapun anggaran yang didapatkan oleh Satuan Pol PP dan Damkar Bungo setelah adanya penggabungan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Anggaran menjadi suatu hal sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Ahmad, 2018). Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan

sehinggasetiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.
Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap kendala yang dihadapi pasca penggabungan

Banyak permasalahan yang berkaitan dengan kinerja, terutama permasalahan mengenai kinerja pegawai. Banyak pegawai yang tidak tahu tentang konsep dari kinerja itu sendiri, mereka hanya melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saja, tanpa mempedulikan kinerja yang telah dilaksanakan (Tang, 2020). Para pegawai hanya sebatas memahami bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah di mana mereka telah melaksanakan pekerjaannya dengan benar yang telah sesuai dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Padahal konsep kinerja yang sebenarnya bukan hanya sebatas telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Undang-undang, akan tetapi banyak komponen lain yang digunakan sebagai penilaian kinerja.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemadam kebakaran mengenai kendala yang dihadapi dalam kinerja harus menjadi prioritas yang utama khususnya pada Pemadam Kebakaran. Sehingga kinerja pegawai dapat berjalan dengan efektif dan efisien yaitu:

1. Diadakannya lagi pendidikan dan Pelatihan
2. Penambahan Anggaran

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Adanya pengaruh power and authority oleh pimpinan membuat pegawai harus mengikuti apa yang harus diperintahkan pimpinan atau kepala satuan.
2. Masih ada kendala-kendala yang dihadapi setelah adanya penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia personil dan penambahan anggaran masih belum mendapat perhatian

Saran

Dari hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini, ada beberapa yang dijadikan sebagai saran yaitu:

1. Pembagian kekuasaan dan kewenangan antara salpol pp dan damkar
2. Pemimpin harus lebih memotivasi pegawainya secara maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, walaupun anggaran yang diberikan sangat minim dan kedepannya dapat diajukan untuk menambah anggaran sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Hal itu bisa disampaikan kepada pihak terkait untuk anggaran dana yang benar-benar digunakan untuk pendidikan para pegawai, yang mana hal itu akan berdampak juga kepada masyarakat.
3. Mengenai pelatihan dan pendidikan pada Satuan Pemadam Kebakaran seharusnya diadakan lagi guna menambah pengetahuan dan keterampilan pegawai khususnya dalam menangani kejadian yang berhubungan dengan kebakaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Vol. 13, No 1, Juni 2019*.
- Ahmad, I. (2018). Ethical leadership and work engagement: The roles of psychological empowerment and power distance orientation. *Management Decision, 56(9)*, 1991–2005. <https://doi.org/10.1108/MD-02-2017-0107>
- Allen, E. (2019). Women's leadership in renewable transformation, energy justice and energy democracy: Redistributing power. *Energy Research and Social Science, 57*. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101233>
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.

- Fungsi Pemerintahan dalam Rangka Pelayanan Publik. (2012). *Vol 14, Nomor 02, Universitas Jambi*.
- Gu, J. (2018). Linking authoritarian leadership to employee creativity: The influences of leader-member exchange, team identification and power distance. *Chinese Management Studies*, 12(2), 384–406. <https://doi.org/10.1108/CMS-10-2017-0294>
- Guo, Y. (2022). Inclusive leadership, leader identification and employee voice behavior: The moderating role of power distance. *Current Psychology*, 41(3), 1301–1310. <https://doi.org/10.1007/s12144-020-00647-x>
- HR, R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ju, D. (2019). Supervisory consequences of abusive supervision: An investigation of sense of power, managerial self-efficacy, and task-oriented leadership behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 154, 80–95. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2019.09.003>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2008).
- Koeslag-Kreunen, M. (2018). When Leadership Powers Team Learning: A Meta-Analysis. *Small Group Research*, 49(4), 475–513. <https://doi.org/10.1177/1046496418764824>
- Lam, L. W. (2019). Power Imbalance and Employee Silence: The Role of Abusive Leadership, Power Distance Orientation, and Perceived Organisational Politics. *Applied Psychology*, 68(3), 513–546. <https://doi.org/10.1111/apps.12170>
- Lin, W. (2018). How is Benevolent Leadership Linked to Employee Creativity? The Mediating Role of Leader-Member Exchange and the Moderating Role of Power Distance Orientation. *Journal of Business Ethics*, 152(4), 1099–1115. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3314-4>
- Muiz, A. (2021). *Kekuasaan dan Wewenang di UKM*.
- Nuraeni. (2016). *Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian*.
- Pemerintah. (2004). *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah. (2016a). *Peraturan Bupati Bungo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Pemerintah. (2016b). *Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*.
- Pemerintah. (2018). *Pertaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*.
- Peng, J. (2021). Environmentally specific transformational leadership and team pro-environmental behaviors: The roles of pro-environmental goal clarity, pro-environmental harmonious passion, and power distance. *Human Relations*, 74(11), 1864–1888. <https://doi.org/10.1177/0018726720942306>
- Peranan Pemerintah Daerah*. (n.d.). <http://skripsi-ilmiah.blogspot.co.id/peranan-pemerintah-daerah>
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Tang, G. (2020). Antecedents and consequences of empowering leadership: Leader power distance, leader perception of team capability, and team innovation. *Journal of Organizational Behavior*, 41(6), 551–566. <https://doi.org/10.1002/job.2449>
- Teori Kekuasaan*. (n.d.). <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/di>
- Umar, H. (2005). *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wang, H. (2018). The positive effect of authoritarian leadership on employee performance: The moderating role of power distance. *Frontiers in Psychology*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00357>
- Yanti, Krismayanti, & Angraini, I. (2021). Kewenangan, Kekuasaan dan Pengaruh Kepemimpinan Pendidikan. *Vol.3., No 1 Januari 2021*.